

**IMPLEMENTASI TEORI PIDANAAN DALAM PUTUSAN PERKARA
PSIKOTROPIKA OLEH HAKIM DI PENGADILAN NEGERI
YOGYAKARTA**

PENULISAN HUKUM



Disusun oleh :

ANDIKA PAPIANTA TARIGAN

NPM : 03 05 08495
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2009

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI TEORI PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN PERKARA PSIKOTROPIKA OLEH HAKIM DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Diajukan oleh :

ANDIKA PAPIANTA TARIGAN

NPM : 03 05 08495
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 20 Agustus 2009**

Dosen Pembimbing,

G. Aryadi, SH, MH.

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji
ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta**

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari	: Kamis	
Tanggal	: 12 November 2009	
Tempat	: Ruang Dosen Lantai II Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta	

Susunan Tim Penguji :	Tanda Tangan
Ketua : G. Aryadi, SH. MH.
Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, SH. M.Hum
Anggota : Aloysius Wisnubroto, SH. M.Hum

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

(Dr. J. Gunarto Suhardi, S.H.)

MOTTO

Yeremia 17:7-8 :

"Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN! ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah "

Life is a song, sing it. Life is a struggle, accept it. Life is a tragedy, confront it. Life is an adventure, dare it. Life is luck, make it. Life is life, fight for it!"

(Mother Teresa)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan buat :

- *Mamak dan Bapakku yang telah membesarkan, memberikan bimbingan, asuhan, dan didikan dalam segala hal.*
- *Kakakku Yusvi Siona Vonseca br. Tarigan, abangku Immanuel Andespar Tarigan, adikku Betsyeba br. Tarigan dan Melki Tarigan.*
- *Keponakan ku yang tersayang Angel br. Sembiring dan Pharrel Sembiring,*
- *Seluruh keluargaku yang telah memeberikan dukungan.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan pendampingannya sampai saat ini hingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi untuk melengkapi syarat menyelesaikan pendidikan tinggi tingkat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, program studi Ilmu hukum dengan mengangkat judul **“Implementasi Teori Pidana dalam Putusan Perkara Psikotropika Oleh Hakim Di Pengadilan Negeri Yogyakarta”**.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang turut memberikan semangat, dorongan, bantuan dan doa hingga akhirnya Penulisan Hukum ini dapat selesai, yaitu kepada :

1. Bapak Dr. J. Gunarto Suhardi, SH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak G. Aryadi SH. MH. Yang telah membimbing dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum/skripsi ini.
3. Bapak, Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan didikan dan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Kepala Pengadilan Negeri Yogyakarta atas izin penelitian kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan.

5. Ibu Iman Listyawati, S.H. selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
6. Ibu Endang selaku staf bagian hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah dengan sabar mendampingi dan membimbing penulis selama penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta sehingga penulisan Hukum ini dapat diselesaikan.
7. Orang tuaku, mamakku Darmina br ginting, Yohannes Anandel tarigan dan Deslinawati Br. Karo yang selama ini memberikan dukungan dalam segala hal. Kakakku Yusvi Siona Vonseca br. Tarigan, abangku Immanuel tarigan, adik-adikku syeba br tarigan, melki tarigan, terima kasih atas dukungan dan doanya.
8. Keluarga ku di Jogja, Pak Irama Tarigan, mamak Berlian br. Karo-karo, abang ku Roi Tarigan, Adi Tarigan, kakakku Ina br.Tarigan.
9. Saudara seperjuangan 03 crew (Aries, Agustina, Rabbi, Nius, Neneng, Apri, Mimi, Feri, Ronez, Ani, Paul, Ipo a.k.a TePoE, Ucok, Vicky, Putra, Nasdi, Arifin, Sanusi, Adri, Juna), adek-adekku (Erlidna, Benita, Ike, Ocha, Dika), Sinulewah crew. Anak kost 97B(Parto, Bayu, Bagas dan vania, Alung, Heweh, Kebax, Erwin, Leo, Dicky, mas Endro, Wahyu, mas Tyas, Made Anjar, Fandi). Kru lorosae dan sekitarnya (Crayon, Ira, Alit, Febri, Ola, Lia). Teman Hukum Atma Jaya (Galih, Ginting, nico, tomba, rahmat, semuanyalah), Jambur Pur-Pur Sage (JPS), Mas Woro dan keluarga yang telah memberi makan setiap hari. Dan teman-teman yang

lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya.

10. Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan Hukum ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka. Semoga kasih karunia Tuhan Yang Maha Esa melimpahi hidup kita.

Penulis

ANDIKA PAPIANTA TARIGAN

ABSTRACT

Psychotropic drugs is a disease that is very dangerous for the society. Abuse of psychotropic drugs at the time was now extended to all areas of the country and the whole society. Therefore, it needs participation from all parties to overcome. In this case the court as one of the authorized institution in terms of criminal sanctions to the perpetrators of the abuse of psychotropic drugs has an important role in tackling abuse of psychotropic drugs such problems. Judges also have an important role in a decision against a defendant psychotropic case. Through the imposition of criminal nail on the head, is expected to award the Judge, in addition to prosecuting the perpetrators, as well as efforts to create deterrence of the perpetrators and also an attempt to prevent other parties not to abuse psychotropic drugs do. But the imposition of such decisions should be based on theories of the existing criminal prosecution. The theory of criminal prosecution is very important in terms of the imposition of a decision by the judge because it involves the rights of individuals (humans) and a sense of justice. Based on this, the problems in this paper is whether the state court verdict in the case of Yogyakarta psychotropic already reflect and apply the theory of criminal prosecution. The purpose of this research is to determine and assess whether the state court verdict reflects Yogyakarta's criminal prosecution and apply the theory. In this case, the author uses research methods that focus on the normative legal norms (law in books) that require secondary data as the primary data and primary data as supporting data. In this case, the authors conduct a study of court decisions regarding psychotropic case. After the data are collected, analyzed using qualitative methods by analysis using qualitative measures. Based on the results of this study, it can be concluded that the state court verdict in the case of psychotropic Yogyakarta has to reflect and apply the theory of criminal prosecution, the criminal prosecution theory of retribution and rehabilitation.

Keyword : theory of criminal prosecution, the decision of psychotropic case, the judge.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya Penulisan orang lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik ataupun hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Agustus 2009

Yang menyatakan,

ANDIKA PAPIANTA TARIGAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	ix
PERNYATAAN KEASLIAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian	12
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian.....	15
BAB II PEMBAHASAN	19
A. Teori Pemidanaan	19
1. Pengertian Teori Pemidanaan.....	19
2. Macam-Macam Teori Pemidanaan.....	21

B. Hakim dan Putusan Pemidanaan	30
1. Memutus Menurut Hukum	30
2. Urgensi Teori Pemidanaan dalam Putusan Hakim	40
3. Putusan Hakim Tidak Bebas Nilai	43
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim	44
C. Tindak Pidana Psicotropika dan Pengaturannya	48
1. Pengertian Psicotropika dan Tindak Pidananya	48
2. Bentuk Tindak Pidana Psicotropika	51
3. Pengaturan Tindak Pidana Psicotropika di Indonesia	72
4. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Psicotropika	75
D. Teori	
-Teori Pemidanaan Yang Dianut Hakim Pengadilan	
Negeri Yogyakarta Dalam Memutus Perkara Psicotropika	81
BAB III PENUTUP	90
A. Kesi	
mpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	